

**TINJAUAN HUKUM DALAM PEMAKAIAN BILYET GIRO SEBAGAI SUATU
SARANA DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Meissy Tennesia Chodi

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
meissy1517@gmail.com

Emmy Sunarlin

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

The presence of Bilyet Giro has a big influence on society. The use of Bilyet Giro as a means of payment for demand deposits is increasing from year to year. The use of Bilyet Giro itself has several main functions, namely as a payment, fund transfer, financing tool, transaction guarantee, cash management tool, investment instrument, and transaction security. Law no. 8 of 2010 concerning TPPU has an important role in eradicating financial crimes, including embezzlement and money laundering. Money Laundering is the legality of sources of money, income or wealth originating from illegal activities. Thus, money laundering can be stated as a method or process of changing money that is actually generated from haram/illegal activities to appear as if it came from the results of halal activities. It can be stated that money laundering is a process or series of activities carried out by a person or a corporation/business entity/organization in treating illicit money originating from criminal acts as stated in article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 8 the year 2010

Keywords : Bilyet Giro, Money Laundering, Law No. 8 of 2010 concerning the Crime of Money Laundering

Abstrak

Kehadiran Bilyet Giro memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Penggunaan Bilyet Giro sebagai suatu alat pembayaran giral dari tahun ke tahun makin meningkat, pemakaian Bilyet Giro sendiri memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai salah satu pembayaran, transfer dana, alat pembiayaan, jaminan transaksi, alat pengelolaan kas, instrument investasi, dan keamanan transaksi. Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU memiliki peran penting dalam memberantas kejahatan keuangan, termasuk penggelapan dan pencucian uang. *Money Loundering* adalah legalitas dari sumber uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari aktivitas/kegiatan illegal. Dengan demikian money loundering dapat dinyatakan sebagai suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang sebenarnya dihasilkan dari kegiatan haram /illegal menjadi seolah - olah berasal dari hasil kegiatan yang halal. Dapat dinyatakan bahwa pencucian uang merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu korporasi/badan usaha/organisasi dalam memperlakukan uang haram yang berasal dari tindak pidana sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 tahun 2010

Kata kunci : Bilyet Giro , *Money Loundering* , Undang – Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Latar Belakang

Kehadiran Bilyet Giro memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Penggunaan Bilyet Giro sebagai suatu alat pembayaran giral dari tahun ke tahun makin meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat dalam perputaran kliring. Pemakaian Bilyet Giro sendiri memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai salah satu pembayaran, transfer dana, alat pembiayaan, jaminan transaksi, alat pengelolaan kas, instrument investasi, dan keamanan transaksi. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan bilyet giro telah memasyarakat.

Dalam artian sempit, Bilyet Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk

memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Istilah bilyet giro berasal dari Bahasa Belanda, *bilyet* artinya surat, dan *giro* artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan

pemindahbukuan. Selain itu, bilet giro juga berfungsi sebagai sarana

pembayaran, di sisi lain juga berperan dalam membayar jumlah uang tertentu kepada penerima bilyet giro pada tanggal jatuh tempo yang

telah ditentukan.¹

Menurut Abdulkadir Muhammad (2013:223), Bilyet Giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral..

Bilyet Giro salah satu bentuk alat bayar yang relatif baru berkembang di Indonesia. Bentuk alat bayar ini masih diperdebatkan apakah termasuk dalam katagori surat berharga murni atau tidak, karena dari sifat dan bentuknya berbeda dengan surat berharga pada umumnya. Bilyet giro sendiri tidak diatur dalam KUHD,

karena bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bilyet Giro diatur dalam SEBI No.4/670/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 jo SK Direktur BI No.28/32/KEP/DIR, tanggal 4 Juli 1995.²

Di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah menjelaskan berbagai transaksi keuangan yang berhubungan dengan uang, tetapi bagi para pihak bank tidak menyadari aturan yang sudah berlaku di Indonesia. Dalam menjalankan bisnis sangat diperlukan suatu alat pembayaran berupa Bilyet Giro (BG) atau Cek untuk

¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, 2007, Bandung : PT. Citra Aditya, hal. 224

² Joni Emirzon, 2002, Hukum Surat Berharga dan Pekembangannya Di

Indonesia, Jakarta : PT Prenhallindo, hal.150

menjalankan dan memperlancar bisnis tersebut. Cek/Giro adalah perintah pembayaran (kepada Bank) dari orang yang membawanya atau orang yang Namanya tersebut dalam cek dengan sejumlah uang yang tertera diatasnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum dalam pemakaian Bilyet Giro terhadap tindak pidana penggelapan uang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam pemakaian Bilyet Giro terhadap tindak pidana penggelapan uang ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, perundang-undangan serta materi dari sumber hukum yang

lain sehubungan dengan isu hukum pada penelitian atau rumusan masalah.

D. Hasil Penelitian & Pembahasan

1 Penerapan Hukum Terhadap Pemakaian Bilyet Giro Dalam Tindak Pidana

Di Indonesia dalam penerapan hukum terhadap pemakaian Bilyet Giro ada beberapa jenis tindak pidana dan ada beberapa tindak pidana yang terkait dengan pemakaian bilyet giro dan penerapan hukumnya termasuk :

Pencucian Uang Pada Pemakaian Bilyet Giro juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal. Jika seseorang menggunakan bilyet giro untuk menyembunyikan atau mencuci uang yang berasal dari tindakan kriminal, penerapan hukum dapat melibatkan penyelidikan oleh otoritas penegak hukum dan

penuntutan atas pelanggaran hukum Uang
pencucian uang.

Dalam pasal 37 ayat (1) Undang
– Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dinyatakan bahwa
PPATK dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya bersifat independen
dan bebas dari campur tangan dan
pengaruh kekuasaan mana pun. Ayat
(2) menyatakan : PPATK bertanggung
jawab kepada Presiden. Ayat (3):
Setiap Orang dilarang melakukan
segala bentuk campur tangan terhadap
pelaksanaan tugas dan
kewenangan PPATK. Adapun ayat
(4): PPATK wajib menolak dan/atau
mengabaikan segala bentuk campur
tangan dari pihak mana pun dalam
rangka pelaksanaan tugas dan
kewenangannya.³

Dalam Undang - Undang Nomor

³ Pasal 37 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian

30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada KPK untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 74 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 menyatakan :

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang ini”.⁴

Begitu pula sebaliknya, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK dalam melakukan penyidikan [Pasal 64

⁴ Pasal 74 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

ayat (3) UU 8/2010]. Hal ini dipertegas dalam Pasal 72 ayat (1) UU 8/2010 yang mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari :

a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) kepada penyidik :

- b. tersangka atau
- c. terdakwa.

Tanggal efektif menurut pasal 1 butir 22 Surat Keputusan Diireksi Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional tertanggal 20 Desember 2006 merupakan tanggal yang memuat tenggang waktu penawaran bilyet giro yaitu 70 (tujuh

puluh) hari. Pentingnya tenggang waktu karena bilyet giro mengenal daluarsa yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya tenggang waktu bagi penerbit bilyet giro untuk menghimpun dana minimal sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro. Tenggang waktu pada bilyet giro ada dua macam, yaitu :

- a Tenggang waktu dan tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif. Dalam hal ini kesempatan diberikan kepada penerbit untuk mempersiapkan dana. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro sudah beredar.
- b Tenggang waktu dan tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari. ⁵

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya

⁵ Imam Prayogo Suryohadibroto, 1987, Surat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT. Bina Aksara, Hal. 269.

terkait dua bentuk tindak pidana. Pertama berupa tindak pidana yang menghasilkan uang haram, dan yang kedua tindak pidana pencucian uangnya itu sendiri. Dalam hal ini, misalnya uang yang diperoleh karena hasil korupsi, atau hasil perjudian, hasil penculikan, hasil terorisme, hasil pelacuran, hasil tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, dan lain sebagainya itu, keberadaan uang tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu apakah sebagai uang hasil tindak pidana atau bukan, sehingga dapat dikualifikasi atau diklasifikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita dapat mengacu selain pada pasal 3, 4, 5, dan pasal 6, juga telah ditegaskan dalam pasal 69 Undang - Undang Nomor 8 tahun 2010. Dalam pasal 69 dinyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan pencucian uang sebagai : “Kegiatan - kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dari pihak yang berwenang agar tidak dilakukan penindakan terhadap tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila akhirnya uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang itu telah

berubah menjadi uang sah”.⁶

Pemberantasan Terorisme, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal 48

2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Bilyet Giro Terhadap Tindak Pidana

Bilyet giro adalah salah satu alat pembayaran dalam transaksi bisnis di Indonesia. Sebagai alat pembayaran, bilyet giro memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam tindak pidana, seperti penggelapan uang. Pada Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk dalam penggunaan bilyet giro.

Dalam penerbitan bilyet giro kosong, penerima yang dirugikan dapat menggunakan hak regres yaitu hak untuk melakukan tuntutan pembayaran kepada penerbit bilyet giro tersebut. Selanjutnya penerima

⁶ Syahdeini Sutan Remi, Seluk Beluk
Tindak Pidana Pencucian Uang dan

dapat melakukan upaya berupa gugatan perdata.

Jadi bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong yaitu perlindungan hukum represif berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan permohonan untuk sita jaminan terhadap harta penerbit.⁷

Dari peraturan perundang

- undangan di bidang perbankan, ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain dengan diberlakukannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan

⁷ C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 153.

penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan.

Perlindungan hukum terhadap penerima cek kosong adalah jaminan hukum berupa hak regres dalam hal tidak ada pembayaran hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam 70 hari semenjak tanggal penerbitannya.

Selain itu ada juga perlindungan hukum bagi penerima Bilyet Giro Kosong berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal penukaran Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank, Penerima berhak untuk mendapatkan surat pemberitahuan ditolaknya Bilyet Giro tersebut. Bank juga dapat memberikan penjelasan yang informatif agar Penerima dapat menempuh jalan keluar yang terbaik agar setiap hak

- hak yang dimilikinya dapat tetap terlaksana.

Sesuai dengan sifatnya, yaitu sebagai surat perintah pemindahbukuan dana kepada bank, maka suatu bilyet giro pemindahbukuan dana kepada bank, maka suatu bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya. Dalam ketentuan yang lama, penarik dapat secara sepihak membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penwarannya, terkecuali amanat dalam bilyet giro tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak bank.

Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penerbitan Bilyet Giro yaitu :

1 Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali.

2 Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu kejahatan.

E. Kesimpulan

- 1 Di Indonesia dalam penerapan hukum terhadap pemakaian Bilyet Giro ada beberapa jenis tindak pidana dan ada beberapa tindak pidana yang terkait dengan pemakaian bilyet giro dan penerapan hukumnya termasuk dalam Pencucian Uang Pada Pemakaian Bilyet Giro juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal. Jika seseorang menggunakan bilyet giro untuk menyembunyikan atau mencuci uang yang berasal dari tindakan kriminal, penerapan hukum dapat melibatkan penyelidikan oleh otoritas penegak hukum dan penuntutan atas

pelanggaran hukum pencucian uang.

- 2 Perlindungan lain bagi nasabah dalam hal pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang – Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tahun 2005, bahwa Bank wajib menetapkan kebijakan / prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

F. Saran

1. Perlu adanya lembaga pengawas yang bertanggung jawab serta perlu adanya peningkatan peraturan perundang – undangan terhadap pemakaian bilyet giro agar tidak terjadi tindak pidana penggelapan uang

berdasarkan aturan lembaganya masing – masing.

2. Perlu adanya lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan serta pemakaian dalam penggunaan Bilyet Giro .

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Emirzon, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Pekembangannya Di Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo.
- Imam Prayogo Suryohadibroto, 1987, *Surat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Bina Aksara.
- Syahdeini Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok*

Pengetahuan Hukum Dagang, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta,

2015.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan

Konsumen

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Tindak

Pidana

Pencucian Uang

Surat Keputusan Direksi
Bank

Indonesia

Nomor

: 28/32/KEP/DIR tanggal 4

Juli 1995 Tentang Bilyet

Giro.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

9/13/DASP tahun 2007

Tentang Daftar Hitam

Nasional Penarik Cek

dan/atau Bilyet Giro

Kosong.

